

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

“Indonesia adalah negara hukum atau negara yang berdasarkan hukum pernyataan ini merujuk pada pernyataan tertulis didalam penjelasan Undang – Undang Dasar 1945. Di dalam Penjelasan Umum Undang - Undang Dasar 1945 disebutkan : “Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum tidak berdasar kekuasaan belaka.”¹ “Permasalahan besar dalam sistem penegakan hukum pidana khususnya pada anak adalah efek terhadap perkembangan psikologi dan masa depan pada anak.”²

“Maraknya kejahatan kesusilaan dewasa ini berkenaan dengan *“Behaviour in relation sexual matter”* biasanya berbentuk pencabulan baik yang dilakukan oleh sepasang orang dewasa atau sesama orang dewasa maupun dengan anak dibawah umur, hal ini dipengaruhi oleh pendapat bahwa anak – anak tidak cukup mampu mengetahui bahwa perbuatan itu merupakan tindak pidana.”³ “Berdasarkan Pasal 28B ayat 2 Undang – Undang Dasar 1945 “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dan diskriminasi”⁴

¹ Natangsa Surbakti, 2010, *Filsafat Hukum Perkembangan dan Relevansinya dengan Reformasi Hukum Indonesia*, Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal. 138.

² Zaenal Abidin, *Penerapan Diversi Terhadap Anak Dibawah Umur Sebagai Pelaku Tindak Pidana*, Jurnal Ilmiah. Diakses pada tanggal 2 Juli 2017.

³ Temmangnganro Machmud, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Wilayah Kota Pontianak*, Jurnal NESTOR Magister Hukum, Vol. 2 No. 2 (2012), Diakses pada tanggal 22 September 2017.

⁴ Undang – Undang Dasar 1945 Pasal 28B ayat 2 Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

“Setiap anak memiliki harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak – haknya tanpa anak tersebut meminta.”⁵ “Hak asasi anak ini merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang – Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa – Bangsa tentang hak anak. Dari segi berbangsa dan bernegara anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita – cita.”⁶ “Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang – Undang No. 35 Tahun 2014 Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak – haknya agar tetap hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ketentuan Pasal 15 huruf F menyatakan bahwa Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kejahatan seksual, dan anak memiliki HAK mendapatkan perlindungan apabila berhadapan dengan hukum sebagaimana bunyi Pasal 59 ayat (2) huruf b.”⁷

“Pelayanan keadilan terhadap korban hingga tindak pidana hingga saat ini masih belum memuaskan.”⁸ “Hukum pidana yang berlaku sekarang ini, lebih berorientasi pada pelaku kejahatan (individualisasi pidana). Sementara itu kedudukan korban sebagai pihak (orang) yang dirugikan

⁵ Dheny Wahyudi, 2015, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice*, Jurnal Ilmu Hukum, hal. 144 – 145. Diakses pada tanggal 3 Juli 2017.

⁶ Imran Siswandi, *Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam dan Ham*, Jurnal Al Mawarid (Jurnal Hukum Islam) Vol. 11, No. 2, Januari 2011, hal. 226, Diakses Pada Tanggal 21 September 2017.

⁷ Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

⁸ Arif Gosita, 1983, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta : Akademika Pressindo, hal. 122.

dalam perkara pidana selama ini menyedihkan. Korban dari kejahatan seolah – olah dilupakan.”⁹ “Anak sebagai korban tindak pidana kesusilaan akan berdampak pada psikologis maupun perkembangan jiwa pada anak tersebut, dampak psikologis pada anak akan menimbulkan trauma berkepanjangan yang kemudian melahirkan sikap tidak sehat, seperti minder, takut yang berlebihan, perkembangan jiwa terganggu, dan akhirnya berakibat pada keterbelakangan mental. Peran aktif dari aparat penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan kesusilaan sangat diperlukan.”¹⁰

Kasus - kasus mengenai tindak kesusilaan di wilayah hukum Boyolali sangat banyak, khususnya yang menjadi korban adalah anak yang masih di bawah umur. Berdasarkan data yang diperoleh penulis dari Unit PPA SAT RESKRIM Polres Boyolali per-Januari 2017 S/D September 2017 terdapat 18 kasus mengenai perlindungan anak yang sebagian besar adalah korban tindak pidana kesusilaan terhadap anak.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam rangka penulisan skripsi dengan judul: ***“PERLINDUNGAN HAK ASASI ANAK DI BAWAH UMUR SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA KESUSILAAN DI WILAYAH HUKUM POLRES BOYOLALI”***

⁹ Adhi Wibowo, 2013, *Perlindungan Hukum Korban Amuk Massa*, Yogyakarta : Thafa Media, hal. 38.

¹⁰ Temmangnganro Machmud, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Wilayah Kota Pontianak*, Jurnal NESTOR Magister Hukum, Vol. 2 No. 2 (2012), Diakses pada tanggal 22 September 2017.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan di dalam penulisan ini sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hak asasi terhadap anak dibawah umur yang menjadi korban tindak pidana kesusilaan dalam proses pemeriksaan pada tingkat penyidik ?
2. Upaya apa yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana kesusilaan terhadap anak di bawah umur di wilayah Boyolali ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan yang ingin di capai penulis dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui perlindungan hak asasi terhadap anak di bawah umur yang menjadi korban tindak pidana kesusilaan dalam proses pemeriksaan pada tingkat penyidik.
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana kesusilaan terhadap anak di wilayah Boyolali.

Manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis
 - a. Menambah ilmu pengetahuan dan pemahaman mengenai Ilmu Hukum Pidana.
 - b. Untuk menambah pengetahuan mengenai perlindungan hak asasi anak di bawah umur sebagai korban tindak pidana kesusilaan di wilayah Polres Boyolali.

- c. Dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat dalam bidang hukum pidana, khususnya mengenai perlindungan hak asasi anak di bawah umur sebagai korban tindak pidana kesusilaan di wilayah Polres Boyolali.

2. Manfaat praktis

Memberikan jawaban bagi penulis mengenai permasalahan yang dikaji serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang hukum pidana pada umumnya dan perlindungan hak asasi anak dibawah umur sebagai korban tindak pidana kesusilaan pada khususnya serta dalam rangka pencegahan tindak pidana kesusilaan terhadap anak dibawah umur.

D. Kerangka Pemikiran

“Hukum Pidana ialah hukum yang mngatur tentang pelanggaran – pelanggaran dan kejahatan - kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan. Kejahatan ialah mengenai soal - soal yang besar, seperti : pembunuhan, penganiayaan, penghinaan, pencurian, dan sebagainya.”¹¹ Kesusilaan terhadap anak yang sedang marak di masyarakat merupakan masalah yang besar dan termasuk dalam ranah hukum pidana.

Kata “susila” dalam bahasa inggris adalah moral, *ethics*, *decent*. Kata – kata tersebut bisa diterjemahkan berbeda. Kata moral diterjemahkan dengan moril, *Kesopanan* sedang *ethics* diterjemahkan dengan *Kesusilaan* dan *decent* diterjemahkan dengan *Kepatutan*. Kata moral dalam The

¹¹ C.S.T Kansil, 1939, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Balai Pustak, hal., 257-258.

Lexicon Webster Dictionary dirumuskan artinya antara lain: “dari atau berkenaan dengan prinsip – prinsip benar dan salah dalam berperilaku dan sikap/tabiat, kelakuan yang benar atau salah, khususnya dalam hubungan pada hal/kejadian seksual.”¹²

“Makna korban dalam arti sempit sebagaimana dikemukakan Perkins, korban adalah sebagai penderitaan/kerugian yang dialami orang atau sekelompok orang karena perbuatan jahat sebagaimana yang telah dirumuskan dan dapat dipidana dalam hukum pidana.”¹³ “Perlindungan korban pada hakikatnya merupakan perlindungan hak asasi manusia.”¹⁴

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak – haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”¹⁵ “Sudarto mengemukakan bahwa dalam peradilan anak terdapat aktivitas pemeriksaan dan pemutusan perkara yang menyangkut kepentingan anak, yaitu segala aktivitas yang dilakukan polisi, jaksa, hakim dan pejabat lain, harus didasarkan pada suatu prinsip ialah demi kesejahteraan anak.”¹⁶

¹² Leden Mapaung, 1996, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 2 – 3.

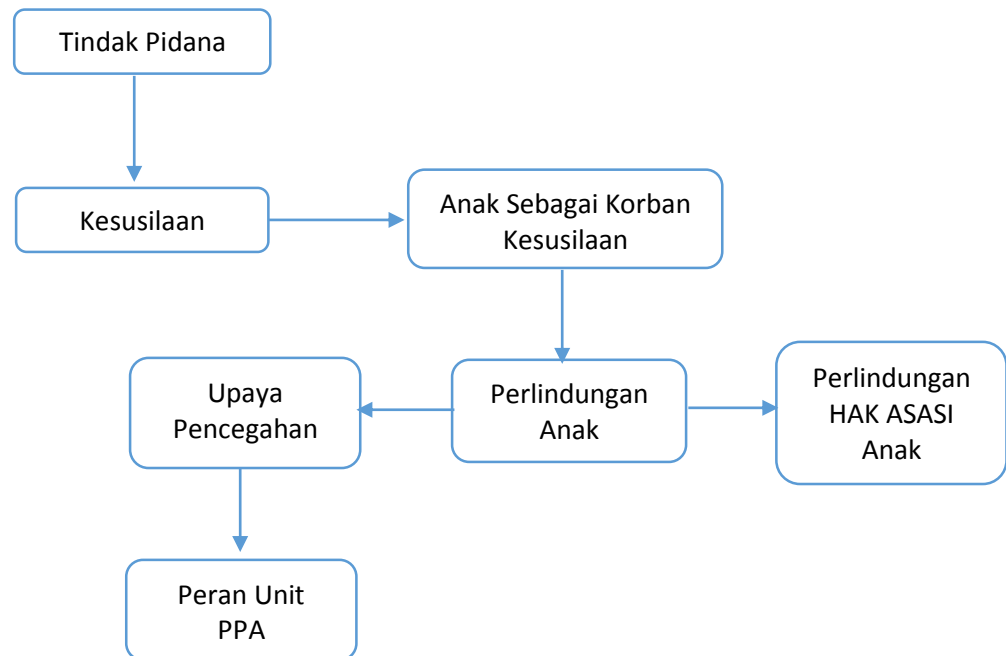
¹³ Maya Indah, 2014, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Jakarta : Kencana, hal., 27.

¹⁴ *Ibid.*, hal., 121.

¹⁵ Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 Angka 2 “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak – haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

¹⁶ Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Yogyakarta : Genta Publishing, hal. 22.

Gambar. 1 Kerangka Pemikiran



E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.¹⁷

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer dan menemukan kebenaran atau fakta dan mengkaji secara yuridis tentang perlindungan hak asasi korban tindak pidana kesusilaan terhadap anak.

¹⁷ Khudzaifah Dimyati dan Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta : Muhammadiyah University Press.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yakni memberikan data yang seteliti mungkin mengenai fenomena dan kenyataan yang terjadi di masyarakat yakni mengenai perlindungan bagi korban tindak pidana kesusilaan terhadap anak di bawah umur.

3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian skripsi ini, maka penulis memilih lokasi penelitian di Kepolisian Resort Boyolali. Pengambilan lokasi ini dengan pertimbangan bahwa ketersediaan data dan sumber data untuk dilakukannya penelitian.

4. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber – sumber prima atau sumber utama yang bersifat fakta atau keterangan yang diperoleh secara langsung dari sumber data yang dipilih penulis.

b. Data Sekunder

Data sekunder, antara lain mencakup dokumen – dokumen resmi, buku – buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, jurnal – jurnal hukum, skripsi dan sebagainya. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

- 1) Bahan hukum primer, yakni bahan – bahan hukum yang mengikat, meliputi :

- a) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b) Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - c) Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
 - d) Undang - Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- 2) Bahan hukum sekunder yakni berupa buku - buku, makalah dan literatur karya ilmiah yang terkait dengan perlindungan hak asasi korban tindak pidana kesusilaan terhadap anak di bawah umur.

5. Metode Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini akan dikumpulkan melalui dua teknik pengumpulan data yaitu:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yang akan dilakukan dengan cara mencari, menginventarisasi dan mempelajari peraturan perundang - undangan, doktrin - doktrin, dan data sekunder yang lain yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi korban tindak pidana kesusilaan terhadap anak di bawah umur.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan di lapangan. Teknik yang dilakukan penulis yaitu dengan wawancara, wawancara merupakan suatu metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab, yang dilakukan secara sistematis didasarkan pada tujuan penelitian. Wawancara dilakukan

dengan pihak yang berkepentingan, seperti penyidik unit pelayanan perempuan dan anak di Polres Boyolali.

6. Metode Analisis Data

Analisi data pada penulisan hukum dilakukan melalui pendekatan kualitatif, yaitu uraian data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih sehingga memudahkan implementasi data dan pemahaman hasil analisis.

7. Sistematika Skripsi

Untuk memberikan pemahaman isi dari penelitian ini maka penulis menyusun sistematika dalam penulisan penelitian ini sebagai berikut :

Bab Pendahuluan menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika skripsi.

Bab Tinjauan Pustaka yang menguraikan dasar teori yang berkaitan dengan judul penelitian seperti berbagai pengertian mengenai kesusilaan, hak yang melekat pada anak dan perlindungan hak asasi anak sebagai korban tindak pidana kesusilaan.

Bab Hasil Penelitian dan Pembahasan dimana penulis akan menguraikan dan membahas perlindungan hak asasi anak sebagai korban tindak pidana kesusilaan dalam proses pemeriksaan pada tingkat penyidik dan upaya untuk menanggulangi tindak pidana kesusilaan terhadap anak di bawah umur.

Bab Penutup yang menguraikan mengenai kesimpulan dan saran terkait dengan permasalahan yang diteliti.